

## **OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ON LINE**

### ***LEGAL PROTECTION OPTIMIZATION FOR CONSUMERS IN BUYING AGREEMENTS ON LINE***

**Dharu Triasih, B.Rini Heryanti, Endah Pujiastuti**

Fakultas Hukum Universitas Semarang  
Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang Jawa Tengah Indonesia  
*dharutriasih.fhusm@yahoo.co.id*

#### **ABSTRAK**

Arus globalisasi yang saat ini membuat jarak antar negara bukanlah suatu problematika lagi. Orang semakin mudah berhubungan dengan orang lain melalui perkembangan teknologi dan komunikasi. Salah satu perkembangan yang signifikan sekarang adalah transaksi jual beli secara *online* atau *E-Commerce*. Penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka (*face to face*) untuk melakukan transaksi jual beli, melainkan hanya perlu memiliki koneksi internet yang akan mempertemukan mereka di dunia maya. Eksistensi *E-Commerce* ini penting untuk dikaji bagaimana perlindungan hukumnya bagi konsumen dalam perjanjian jual beli *online*? Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli *on line* tertuang didalam UUPK, UUIITE, KUHPerdara sebagai induk dari hukum perjanjiannya, tetapi belum dapat memberikan perlindungan hukum secara optimal.bila terjadi kecurangan dari pelaku usaha, baik itu tentang cacat produk, informasi yang tidak jujur maupun keterlambatan pengiriman barang.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Konsumen; Jual Beli, On Line**

#### **ABSTRACK**

*The current of globalization which is now making the distance between countries is not a problem anymore. It is increasingly easy for people to connect with others through the development of technology and communication. One significant development now is the sale and purchase transactions online or E-Commerce. Sellers and buyers do not need to face to face to make buying and selling transactions, but only need to have an internet connection that will bring them together in cyberspace. The existence of E-Commerce is important to study how the legal protection for consumers in online sale and purchase agreements? The approach method that will be used in this research is the empirical juridical approach. Data collection through interviews, questionnaires, literature studies. The results showed that legal protection for consumers in online*

*trading agreements contained in the UUPK, UUIE, Civil Code as the parent of the agreement law, but could not provide optimal legal protection. If there is fraud from business actors, whether it is about product defects, information dishonest or late delivery of goods.*

**Keywords: Legal Protection; Consumers; Buying and Selling; On Line**

## PENDAHULUAN

Perkembangan dunia internet di Indonesia memang cukup membanggakan, apalagi dengan dukungan pemerintah yang sangat kooperatif. Pemerintah pun melakukan langkah nyata dalam mengembangkan internet di Indonesia. Sekarang banyak desa-desa yang sudah terjangkau internet, memang tidak semua desa terjangkau internet. Dalam waktu yang tidak lama akan terwujud negara Indonesia yang berkembang dengan internetnya. Melihat perkembangan tersebut dengan didukungnya oleh pemerintah maka sudah seharusnya media internet menjadi penting. Prospek internet yang begitu baik membuat pelaku-pelaku bisnis internet pun berkembang pesat. Banyak pelaku bisnis baru yang bermunculan dan pelaku bisnis yang lama semakin berkembang. Internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan jual beli *on line* atau *electronic commerce (e-commerce)*.

Bisnis melalui internet disebut dengan bisnis online karena menggunakan dunia maya sebagai media dalam kesuluruhannya seperti pemesanan dan pemasaran. Bisnis online terdiri atas beberapa jenis seperti bisnis investasi *online*, jual beli *online*, dan bisnis jasa *online*. Tujuan utama bisnis, adalah menghasilkan keuntungan yang relatif besar dan relatif cepat adalah jual beli *online*.

Seiring bertambahnya para pengguna jual beli online, banyak bermunculan situs jual beli *online* palsu yang hanya memanfaatkan untuk memperoleh *income* dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu maka diperlukan sebuah perlindungan hukum baik untuk konsumen atau pemilik bisnis *online*. Kemudahan untuk melakukan perjanjian jual beli *online* akan membuat banyak orang tertarik untuk ikut melakukan bisnis jual beli *online*. Dari banyaknya pebisnis jual beli *online* pasti ada yang melakukan bisnis jual beli *online* curang (palsu). Agar tidak ada pihak yang dirugikan baik dari segi konsumen ataupun dari pebisnis *online* jujur, maka diperlukan perlindungan hukum dari pemerintah. Perjanjian jual beli secara online dapat berjalan dengan lancar meskipun dalam logika dapat mempersingkat waktu dan menghemat biaya, di dalam jual beli tersebut wajib terdapat perjanjian atau syarat agar tidak saling merugikan. Pasal 1320 KUHPerdata<sup>1</sup> menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dapat diterapkan untuk menentukan keabsahan perjanjian jual beli elektronik yaitu Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli on line? Bagaimanakah pengawasan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli on line apakah sudah optimal ?

---

<sup>1</sup> .Achmad Busro, *Kapita Selektta Hukum Perjanjian*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2013, hlm 2.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara normatif. Artinya dalam mengadakan pendekatan untuk membahas permasalahan yang timbul digunakan kaidah – kaidah ilmu hukum dan kenyataan yang terjadi dalam praktek. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui proses terjadinya hukum dan proses bekerjanya hukum di masyarakat serta untuk mengetahui apakah perundang – undangan yang berlaku dapat berfungsi dengan baik.

### **Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.<sup>2</sup>

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Data primer : data yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan cara wawancara/interview

Data sekunder : data ini merupakan hasil olahan/tulisan/penelitian pihak lain. Dalam penelitian ini data sekunder berupa dokumen –dokumen perjanjian , peraturan-peraturan hukum yang terkait , tulisan ilmiah /hasil-hasil penelitian, dll .

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli On Line.**

#### **Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.**

Perjanjian jual-beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, sedangkan *E-Commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Dengan demikian selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual-beli yang diatur dalam Buku III KUH Perdata berlaku sebagai dasar hukum aktifitas *E-Commerce* di Indonesia. Jika dalam pelaksanaan transaksi *E-Commerce* tersebut timbul sengketa, maka para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut.

Pemberlakuan syarat dan ketentuan dalam situs transaksi *online* bukan merupakan suatu masalah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, moral dan kesusilaan. Hanya saja terhadap penerapan syarat dan ketentuan yang bersifat sepihak tersebut harus turut diimbangi dengan adanya layanan yang lebih baik kepada konsumen dan juga konsumen diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum yang merupakan haknya sebagai warga negara Indonesia.<sup>3</sup>

Undang-undang Perlindungan Konsumen yang memberikan kewenangan bagi pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen ini

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2000, hlm.10

<sup>3</sup> Ari Wahyudi Hertanto, *Pencantunan Batasan Tanggung Jawab Pemilik/Pengelola Situs Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Dan Dampaknya Bagi Konsumen*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015*, hlm 140.

memuat aturan-aturan hukum tentang perlindungan kepada konsumen yang berupa payung bagi perundang-undangan lainnya yang menyangkut konsumen, sekaligus mengintegrasikan perundang-undangan itu sehingga memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan dalam dua aspeknya itu, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen. Juga, persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengkonsumsi produk yang tidak sesuai.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purna jual dan sebagainya.

Aspek yang pertama, mencakup persoalan barang atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan, dimasukkan dalam cakupan tanggung jawab produk, yaitu tanggung jawab yang dibebankan kepada produsen karena barang yang diserahkan kepada konsumen itu mengandung cacat di dalamnya sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sedangkan yang kedua, mencakup cara konsumen memperoleh barang dan jasa, yang dikelompokkan dalam cakupan standar kontrak yang mempersoalkan syarat-syarat perjanjian yang diberlakukan oleh produsen kepada konsumen pada waktu konsumen hendak mendapatkan barang atau jasa kebutuhannya.

### **Hak dan Kewajiban Konsumen.**

Hak konsumen diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa hak konsumen adalah :<sup>4</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>4</sup> Eli Wuri Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm16

Kewajiban konsumen terdapat dalam Pasal 5 UUPK : <sup>5</sup>

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
- c. Membayar dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Perjanjian jual beli secara *online* pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara faktual pada umumnya. Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli *online* pun tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya adalah dalam transaksi jual beli secara *online* sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana penipuan. Sifat siber dalam transaksi secara elektronik memungkinkan setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual beli.

### **Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual *online*), sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah: <sup>6</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perjanjian jual beli secara *online* pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara faktual pada umumnya. Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli *online* pun tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya adalah dalam transaksi jual beli secara *online* sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana penipuan. Sifat siber dalam transaksi secara elektronik memungkinkan setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual beli.

### **Pelanggaran Pelaku Usaha**

Dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu

---

<sup>5</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 52

<sup>6</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 43

muslihat dalam jual beli *online* tersebut, maka pelaku usaha dapat juga dipidana berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam perjanjian jual beli *on line*. yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa “Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selain penyelesaian secara gugatan perdata, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.” Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, gugatan perdata dapat didasarkan atas dua alasan, yaitu wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatiggedaad*). Adapun landasan hukumnya didasarkan pada ketentuan Buku III Pasal 1243 BW untuk wanprestasi dan Pasal 1365 BW untuk perbuatan melanggar hukum.

Gugatan wanprestasi selalu berawal pada adanya suatu hubungan hukum kontraktual (perjanjian) antara para pihak, sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban di sini diwujudkan dengan apa yang disebut sebagai prestasi (*performance*). Pada saat prestasi tidak dipenuhi/tidak dilaksanakan.

Pemilik/pengelola situs memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan upaya hukum yang mungkin ditujukan kepadanya. Dasar pemikirannya adalah dalam sebuah transaksi yang terikat dengan kesepakatan adalah asas yang dianut dalam Buku III KUH Perdata adalah asas “kebebasan” dalam hal membuat perjanjian. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menerangkan bahwa:<sup>7</sup>

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya apa yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata tidak lain bahwa setiap perjanjian itu “mengikat” kedua belah pihak, sehingga seseorang leluasa untuk menentukan isi dari perjanjian, sepanjang perjanjian dibuat dengan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, serta perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini biasa disebut asas kebebasan berkontrak. Oleh karenanya yang terikat hubungan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata hanya antara pihak penjual dengan pembeli saja. Sederhananya adalah pemilik/pengelola situs pada dasarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas transaksi jual beli *online*, sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

Kelemahan berbisnis yang masih seringkali dijumpai adalah tentang bagaimana memberikan layanan yang lebih kepada konsumen sebagai bagian dari nilai tambah yang diberikan oleh pelaku usaha. Hal ini semestinya juga berlaku pada konsumen yang menderita kerugian akibat kasus penipuan dalam transaksi jual beli secara *online*. Bantuan yang diberikan haruslah konkrit, dimana bantuan tersebut tidak ditentukan dalam bentuk pengembalian uang atau pemulihan keadaan konsumen. Tetapi dengan memberikan atensi penuh, bersikap kooperatif dengan pihak aparat penegak hukum maupun lembaga keuangan/pembiayaan adalah juga suatu bentuk penghargaan

---

<sup>7</sup> Achmad Busro, *ibid*.hlm 11

kepada konsumen. Syarat dan ketentuan yang diatur secara sepihak oleh pemilik/pengelola situs perlu untuk dievaluasi kembali. Tujuannya semata-mata agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih lagi manakala penegakan hukum telah berjalan efektif, maka situs yang bersangkutan tidak akan dihadapkan dengan permasalahan hukum, baik dikarenakan adanya laporan maupun inisiatif dan gagasan dari aparat penegak hukum maupun kementerian terkait dalam rangka pembenahan dan penegakan hukum perlindungan konsumen.

Pemberlakuan syarat dan ketentuan dalam situs transaksi *online* bukan merupakan suatu masalah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, moral dan kesusilaan. Hanya saja terhadap penerapan syarat dan ketentuan yang bersifat sepihak tersebut harus turut diimbangi dengan adanya layanan yang lebih baik kepada konsumen dan juga konsumen diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum yang merupakan haknya sebagai warga negara Indonesia.<sup>8</sup>

### **Sanksi Bagi Pelaku Usaha**

Sanksi hukum terhadap pelanggaran UUPK Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62 Undang-undang tentang perlindungan konsumen tersebut telah diatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha diantaranya sebagai berikut:

1. Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terhadap: pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu, sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut (Pasal 8 ayat 1), pelaku usaha yang memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar (Pasal 8 ayat 2), pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen dan/atau perjanjian. (Pasal 18 ayat 1 huruf b).
2. Dihukum dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap: pelaku usaha yang melakukan penjualan secara obral dengan mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tariff barang sebelum melakukan obral, pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang/jasa. Dari ketentuan-ketentuan pidana diatas yang sering dilanggar oleh para pelaku usaha masih ada lagi bentuk pelanggaran lain, yaitu pencantuman klausula baku tentang hak pelaku usaha untuk menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen dalam setiap nota pembelian barang. Klausula baku tersebut biasanya dalam praktiknya sering ditulis nota pembelian dengan kalimat berikut "Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan" dan pencantuman klausula baku tersebut selain bisa dikenai pidana selama 5 (lima) tahun penjara, pencantuman klausula tersebut secara hukum tidak ada gunanya karena didalam Pasal 18 ayat (3) UU no.8 tahun 1999 dinyatakan bahwa klausula tersebut batal demi hukum

---

<sup>8</sup> Ari Wahyudi Hertanto, *Pencantuman Batasan Tanggung Jawab Pemilik/Pengelola Situs Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Dan Dampaknya Bagi Konsumen*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015, hlm 140.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) nomor 11 tahun 2008 didalam UU ITE terdapat dua hal penting yaitu :

1. Pengakuan transaksi elektronik (transaksi online/ bisnis online) dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum bisnis online dapat terjamin.
2. Diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan Teknologi Informasi (TI), sehingga akan ada sanksi yang tegas bagi yang melanggar UU ITE tersebut.

Didalam UU ITE ada bab dan pasal khusus yang menciptakan suatu aturan baru dibidang transaksi elektronik yang selama ini tidak ada yakni Bab V Pasal 17 sampai dengan Pasal 22. Meskipun aturan tentang bisnis online tidak diatur secara khusus dalam suatu undang-undang, keberadaan pasal ini sangat penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna bisnis online. Terlebih saat ini pemerintah akan memproses lahirnya Peraturan Pemerintah di bidang Transaksi Elektronik.

Sanksi bagi pelaku usaha jika merugikan konsumen, yang sudah diatur dalam UU ITE no.11 tahun 2008 :

1. Tindakan: Bab VII Pasal 28 ayat 1 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”

Sanksi : Bab XI Pasal 45 ayat 2 “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

2. Tindakan : Bab VII Pasal 35 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dengan tujuan agar Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”,

Sanksi : Bab XI Pasal 51 ayat 1 “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00(dua belas miliar rupiah)”

3. Tindakan : Bab VII Pasal 36 “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”,

Sanksi: Bab XI Pasal 51 ayat 2 “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00(dua belas miliar rupiah)”

## **KESIMPULAN**



Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli *online* menurut Undang – undang Perlindungan konsumen tertuang didalam Pasal 8 UUPK melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Konsumen sesuai Pasal 4 huruf h UU PK tersebut berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g UU PK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 UUPK. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli *on line* tertuang didalam UUPK, UUIITE, KUHPerdara sebagai induk dari hukum perjanjiannya, tetapi belum dapat memberikan perlindungan hukum secara optimal. bila terjadi kecurangan dari pelaku usaha, baik itu tentang cacat produk, informasi yang tidak jujur maupun keterlambatan pengiriman barang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Busro, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Pohon Cahaya, Yogyakarta 2013
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika , Jakarta, 2009
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta , 2015
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2000
- Subekti, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Sekretariat Negara Undang-Undang No : 8 Tahun 1999 tentang Undang – undang Perlindungan Konsumen
- Sekretariat Negara Undang-Undang No : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Ari Wahyudi Hertanto, *Pencantuman Batasan Tanggung Jawab Pemilik/Pengelola Situs Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Dan Dampaknya Bagi Konsumen*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015*